



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.GS/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.GS/2023/PN Smg dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura, Unit Sukun, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ABDUL ROZIQ** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;
2. **DHINI NURAYUMI** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Sukun ;
3. **ARA SHERA** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Sukun ;
4. **RAGANATHA DADANG ANGGA** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Sukun ;
5. **LAKSANA ODIE** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Sukun ;
6. **MIKTAKHUL ROZAQ ACHMAD EKO** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;
7. **KISTADI YENITA DEWI** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 148 / KC - VIII / MKR / VIII / 2023 tanggal 24 JULI 2023**, dengan ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Semarang Pattimura Unit Sukun ; yang beralamat di Jalan Karangrejo Raya no 22B RT 06 RW 07, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**
Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nama : IRAWAN WIDI UTOMO (PEMINJAM PERTAMA)
Tempat/Tgl : SEMARANG, 22-03-1982
Lahir
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat Tinggal : JL BUKIT UNGGUL I/II NO:37 KELURAHAN
BENDAN NGISOR KECAMATAN GAJAH
MUNGKUR KOTA SEMARANG
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Selanjutnya disebut -----

TERGUGAT 1

II Nama : SRIHARYATI (PEMILIK AGUNAN)
Tempat/Tgl : YOGYAKARTA, 16 JULI 1956
Lahir
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat Tinggal : JL BUKIT UNGGUL I/II NO:37 KELURAHAN
BENDAN NGISOR KECAMATAN GAJAH
MUNGKUR KOTA SEMARANG
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Selanjutnya disebut ----- TERGUGAT 2

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 48/Pdt.GS/2023/PN Smg tanggal 30 Agustus 2023 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dalam perkara ini pada saat belum diajukan Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan Perkara dihentikan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.GS/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 48/Pdt.GS/2023/PN Smg oleh Penggugat;
- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pdt.GS/2023/PN Smg dihentikan sejak tanggal Penetapan ini;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register Perkara Perdata;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Suwanto, S.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Smg tanggal 10 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu Sulistiyoningsih SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Tertanda

Sulistiyoningsih, SH

Tertanda

Suwanto, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	20.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)